




**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2015**



**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara demokratis, perlu dilakukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- b. bahwa untuk tertibnya tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Sigi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak;
- c. bahwa kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk perusahaan Daerah atau perseroaan terbatas.
23. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
28. Surat Suara adalah lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara.

29. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

**BAB II**  
**PEMILIHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. secara serentak satu kali atau bergelombang; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

**Pasal 3**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. efisiensi waktu;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.

**Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.

**Pasal 5**

Ketentuan mengenai penetapan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**Pasal 7**

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
  - b. dinas/badan yang membidangi Pemerintahan Desa, keuangan, dan pengawasan;
  - c. bagian hukum dan bagian pemerintahan; dan
  - d. instansi teknis terkait.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III PERSIAPAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 9**

- Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
  - c. pendaftaran Pemilih dan penyusunan DPS dan DPT.

### **Bagian Kedua Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa**

#### **Pasal 10**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### **Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa**

#### **Pasal 11**

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan melibatkan unsur :

- a. perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat yang ada di Desa setempat.
- (4) Panitia Pemilihan yang dipilih melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
- a. perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat
- (5) Struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi pendaftaran calon dan Pemilih;
  - e. seksi keamanan;
  - f. seksi logistik; dan
  - g. seksi pemungutan suara.
- (6) Dalam hal penentuan struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak tercapai secara musyawarah mufakat, dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (7) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.
- (9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tata tertib yang ditetapkan oleh BPD.

## **Pasal 12**

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

## **Pasal 13**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas dan wewenang :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan Penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
  - k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
  - m. menetapkan TPS sesuai dengan kebutuhan;
  - n. melakukan pengumuman Bakal Calon kepada masyarakat;
  - o. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;

- p. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
  - q. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
  - r. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
  - s. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
  - t. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib :
- a. berlaku adil;
  - b. jujur;
  - c. transparan; dan
  - d. penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

### **Bagian Keempat** **Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS dan DPT**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
- (4) Jika pada saat pendaftaran Pemilih, ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia Pemilih bersangkutan, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperkenankan menggunakan hak memilih.

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan DPS pada setiap TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat menggunakan DPT Pemilihan terakhir.
- (3) DPT pemilihan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pemilihan anggota legislatif;
  - b. pemilihan presiden; dan
  - c. pemilihan kepala daerah.
 sebagai bahan penyusunan DPS di Desa yang bersangkutan.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan perbaikan dan penambahan DPT Pemilihan terakhir berdasarkan kondisi nyata penduduk Desa setempat yang :
  - a. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;



- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. pindah domisili dari Desa atau Daerah lain;
  - d. pindah domisili ke Desa atau Daerah lain; dan/atau
  - e. telah meninggal dunia.
- (5) Dalam pelaksanaan perbaikan dan penambahan DPT Pemilihan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia wajib melibatkan :
    - a. kepala dusun setempat; dan
    - b. ketua rukun tetangga setempat;
  - (6) DPT Pemilihan terakhir yang telah diperbaiki dan ditambah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berurutan berdasarkan abjad untuk setiap dusun atau rukun warga.
  - (7) DPT Pemilihan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### **Pasal 16**

- (1) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diumumkan di kantor/balai Desa atau di tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
  - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. Pemilih terdaftar ganda;
  - d. Pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah menikah belum terdaftar; dan/atau
  - e. Pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (4) Jika usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.

### **Pasal 17**

Bagi Pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS, Pemilih/anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.

### **Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mencatat data/nama Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data Pemilih dalam DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.
- (3) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor/balai Desa atau di tempat yang strategis lainnya selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan DPTam untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (5) Jika usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengadakan perbaikan DPTam.

#### **Pasal 19**

- (1) DPS dan DPTam yang telah diperbaiki, disahkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.
- (4) Apabila DPT telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun.

#### **Pasal 20**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### **Pasal 21**

DPT yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) digunakan sebagai bahan pembuatan :

- a. surat suara;
- b. undangan;
- c. formulir; dan
- d. alat perlengkapan Pemilihan.

#### **Pasal 22**

- (1) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih meninggal dunia.
- (2) Dalam hal ada Pemilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengubah DPT.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan frasa "meninggal dunia".

### **BAB IV PENCALONAN**

#### **Bagian Kesatu Pengumuman**

#### **Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan secara terbuka kepada penduduk Desa mengenai adanya pengisian jabatan Kepala Desa yang disertai dengan :
  - a. persyaratan; dan
  - b. jangka waktu pendaftaran.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.

**Bagian Kedua**  
**Penyaringan**  
**Paragraf 1**  
**Persyaratan Calon Kepala Desa**  
**Pasal 24**

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. penduduk Desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - l. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan;
  - o. mempunyai visi dan misi untuk membangun Desa yang disampaikan pada saat pencalonan;
  - p. dikenal dan mengenal wilayah Desa dan masyarakatnya.
  - q. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6000;
  - r. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Resort setempat; dan
  - s. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
- a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
  - b. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara.

- (3) Bagi Kepala Desa petahana yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya harus melampirkan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (4) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
  - a. memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
  - b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya;
  - c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara;
- (5) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, meliputi :
  - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - d. surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - e. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  - f. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sigi;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dikecualikan ayat (1) huruf k;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - l. surat keterangan tempat tinggal dari rukun tetangga;
  - m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
  - n. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya Pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam

- ribu rupiah);
- r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
  - t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
  - u. surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Desa atau negara yang dibuat di atas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa serta diketahui oleh BPD, bagi calon yang pernah/sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pimpinan instansi yang bersangkutan bagi TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS dan PTT;
  - v. izin tertulis dari pejabat yang berwenang, khusus bagi TNI/POLRI/PNS/PTT dan Perangkat Desa;
  - w. surat permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (7) Format/blanko isian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, huruf k, huruf p, dan huruf r tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengetahui BPD dan Camat.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan kriteria secara berurutan dengan skor sebagai berikut :

- a. tingkat pendidikan dengan skor paling tinggi 50 (lima puluh);
  - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor paling tinggi 30 (tiga puluh); dan
  - c. usia dengan skor paling tinggi 20 (dua puluh).
- (6) Kriteria penjumlahan/pemberian skor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Hasil skor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa**

**Pasal 27**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa meneliti berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdapat kekurangan dan/atau keraguan mengenai syarat administrasi, Bakal Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa diberi waktu untuk melengkapi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan dan/atau keraguan persyaratan.
- (4) Apabila persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa diberikan tanda bukti lulus seleksi dan diumumkan kepada masyarakat Desa selama 7 (tujuh) hari di kantor/balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan, dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa**

**Paragraf 1**  
**Penetapan Calon Kepala Desa**

**Pasal 28**

- (1) Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berhak untuk dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

**Paragraf 2**  
**Penentuan Nomor Urut dan Simbol**

**Pasal 29**

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digelar dalam suatu rapat pleno dan dihadiri oleh :
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. BPD; dan
  - c. masyarakat Desa;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

**Bagian Keempat**  
**Kampanye Calon Kepala Desa dan Masa Tenang**

**Paragraf 1**  
**Kampanye Calon Kepala Desa**

**Pasal 30**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip :
  - a. jujur;
  - b. terbuka;
  - c. dialogis; dan
  - d. bertanggungjawab.
- (4) Dalam kampanye, Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan :
  - a. waktu kampanye dimulai pukul 09.00 – 17.30 waktu setempat;
  - b. masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing Calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Apabila Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

**Pasal 31**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang

- ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika atau adat istiadat di wilayah setempat.

### **Pasal 32**

Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina, menghasut seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon yang lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- k. dalam kegiatan Kampanye, pelaksana Kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenai sanksi :
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan jika pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (3) Sanksi penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan jika pelaksanaan Kampanye melanggar larangan dan mengakibatkan gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

### **Pasal 34**

- (1) Apabila Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada saat Kampanye, Calon Kepala Desa tetap mengikuti proses Pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa namun terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa tersebut diberhentikan.



**Paragraf 2  
Masa Tenang**

**Pasal 35**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk Kampanye.
- (3) Panitia Pengawas mengintruksikan kepada para Calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut Kampanye calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Panitia Pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut Kampanye.

**BAB V**

**PEMUNGUTAN SUARA, PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN, KEAMANAN  
PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA, DAN CALON TERPILIH**

**Bagian Kesatu  
Pemungutan Suara**

**Pasal 36**

Waktu pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

**Pasal 37**

- (1) Pada saat pemungutan suara, calon yang berhak dipilih dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilakukan oleh penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT serta tidak boleh diwakilkan.
- (3) Dalam hal terdapat seorang Pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia Pemilihan yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Pemilih dan disaksikan oleh seorang anggota KPPS serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

**Pasal 38**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

**Pasal 39**

- (1) Surat Suara dinyatakan sah apabila :
  - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;

- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
  - b. Surat Suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. Surat Suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar Calon Kepala Desa;
  - d. Surat Suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar Calon Kepala Desa;
  - e. Surat Suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
  - f. Surat Suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
  - g. Surat Suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan Panitia; dan/atau
  - h. Surat Suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui Surat Suara yang berisi nomor, foto dan nama calon yang berhak dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto calon yang berhak dipilih yang terdapat dalam surat suara;
- (3) Setelah Surat Suara dicoblos, Pemilih memasukkan Surat Suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada KPPS dan kemudian KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh KPPS.
- (4) Dalam hal calon yang berhak dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 42**

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

## **Bagian Kedua Pengunduran Jadwal Pemilihan**

### **Pasal 43**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat diundur pelaksanaannya apabila terjadi hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, meliputi :
  - a. pemilihan umum;
  - b. bencana alam; dan
  - c. gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengunduran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga Keamanan Pemungutan Suara**

### **Pasal 44**

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat Pemungutan Suara.

### **Pasal 45**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih dan disaksikan oleh para saksi.
- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 46**

Pemilih yang menjalani :

- a. rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya; atau
- b. hukuman penjara.

tetap dapat memberikan suaranya di TPS khusus yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibantu oleh KPPS.

## **Bagian Keempat Penghitungan Suara**

### **Pasal 47**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, KPPS menghitung :
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;

- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
  - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
  - (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
  - (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
  - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  - (8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, Surat Suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah penghitungan suara selesai.

#### **Pasal 48**

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (2) Penyimpanan perlengkapan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

### **Bagian Kelima Calon Terpilih**

#### **Pasal 49**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal calon yang berhak dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama dan wilayah perolehan suara yang sama, dilakukan Pemilihan putaran kedua hanya untuk calon yang memperoleh jumlah suara sama paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Penetapan calon terpilih dituangkan dalam berita acara pemungutan suara.
- (5) Berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat dilengkapi tanda tangan calon terpilih.

## **BAB VI PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 50**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil Pemilihan dengan melampirkan berita acara pemungutan suara kepada BPD paling lama 7

- (tujuh) hari sejak pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
  - (6) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka :
  - a. langsung dilakukan Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa apabila Calon yang berhak dipilih berjumlah 2 (dua) orang atau lebih; atau
  - b. dilakukan pendaftaran ulang untuk Pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme Musyawarah Desa apabila Calon yang berhak dipilih hanya 1 (satu) orang.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh BPD dengan membentuk Panitia Pemilihan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

### **BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA**

#### **Pasal 52**

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

#### **Pasal 53**

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (3) Penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu yang Berhak Dipilih.

#### **Pasal 55**

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa, meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa kepada peserta Musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon terpilih melalui Musyawarah Desa;
- f. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih.

#### **Pasal 56**

- (1) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

### **BAB VIII**

## **PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu Pelantikan**

#### **Pasal 57**

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pada saat upacara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan pakaian dinas upacara besar.

- (5) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh :
  - a. pejabat yang mengambil sumpah;
  - b. pejabat yang diambil sumpah;
  - c. para saksi; dan
  - d. rohaniwan.
- (6) Setelah pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.

## **Bagian Kedua Masa Jabatan**

### **Pasal 58**

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa berhenti karena permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## **BAB IX PENGAWASAN PEMILIHAN**

### **Pasal 59**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
  - a. camat sebagai ketua;
  - b. kepala seksi pemerintahan kecamatan sebagai sekretaris;
  - c. kepala seksi tramtib kecamatan sebagai anggota;
  - d. anggota Koramil sebagai anggota;
  - e. anggota Polsek sebagai anggota;
  - f. 1 (satu) orang anggota BPD dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat dari setiap Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. menerima laporan pelanggaran tahapan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
  - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - b. melakukan Pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif; dan
  - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

### **Pasal 60**

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir 1 (satu) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

### **Pasal 61**

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggaran;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

## **BAB X**

### **KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Petahana**

### **Pasal 62**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### **Bagian Kedua Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa**

### **Pasal 63**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Bagian Ketiga Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil**

### **Pasal 64**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.



- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 65**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara maka dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya kelengkapan persyaratan Calon Kepala Desa termasuk biaya pelaksanaan psikotes dibebankan kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 66**

Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 67**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pasal 59 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23).
  - b. Peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2015).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 68**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 26 Juni 2015

**BUPATI SIGI,**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 29 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI**

ttd

**HUSEN HABIBU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**DIDI BAKRAN, SH.,M.Si**

**Pembina**

**Nip. 197005022000121004**

**NOREG 41 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (10/2015)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Desa.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan, disempurnakan dan ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah.

Beberapa kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, persiapan pelaksanaan pemilihan, pencalonan, penetapan dan pengangkatan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, pelantikan dan masa jabatan Kepala Desa, pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pelaksana tugas Kepala Desa dan penjabat Kepala Desa, Kepala Desa, perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala Desa, pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan tingkat Desa oleh BPD. Panitia Pemilihan tingkat Desa inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari perencanaan tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena panitia pemilihan tingkat Desa dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa kepada BPD.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat Desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat Desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat Desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan

kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ditempat yang mudah diakses" adalah, kantor/balai Desa, kantor camat dan rumah ibadah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “penjaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Cukup Jelas.

Huruf i  
Cukup Jelas.

Huruf j  
Cukup Jelas.

Huruf k  
Cukup Jelas.

Huruf l  
Cukup Jelas.

Huruf m  
Cukup Jelas.

Huruf o  
Cukup Jelas.

Huruf p  
Cukup Jelas.

Huruf q  
Cukup Jelas.

Huruf s  
Cukup Jelas.

Huruf t  
Cukup Jelas.

Huruf u  
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "Petahana" adalah kepala Desa yang sedang menjabat dan akan mengajukan diri kembali dalam pencalonan kepala Desa.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.  
Ayat (7)  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
"Tempat Lain" yang dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk di dalamnya rumah warga dan tempat ibadah.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang ditetapkan dengan Keputusan Pemberian Izin Pencalonan Sebagai Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 90



**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

SURAT PERMOHONAN/LAMARAN

TEMPAT/TANGGAL/BULAN/TAHUN

KEPADA YTH.  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI –

TEMPAT

DENGAN HORMAT

SAYA BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :  
JENIS KELAMIN :  
PENDIDIKAN :  
ALAMAT :

DENGAN INI SAYA MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN MENJADI CALON  
KEPALA DESA DI DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN SIGI, SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN SAYA LAMPIRKAN.

1. FOTO COPY IJASAH DARI TINGKAT DASAR SAMPAI TERAKHIR YANG  
DILEGALISIR
2. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN YANG DILEGALISIR
3. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN BEBAS NARKOBA DARI  
DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIGI
4. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DARI KEPOLISIAN
5. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI RUKUN TETANGGA
6. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI KEPALA DESA
7. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA YANG  
MASIH BERLAKU YANG TELAH DI LEGALISIR
8. PAS PHOTO BERWARNA TERBARU UKURAN 4X6 CM SEBANYAK 4  
(EMPAT) LEMBAR

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI SAYA BUAT, ATAS PERHATIAN BAPAK SAYA  
UCAPAKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA

Materai  
6.000

(PELAMAR)

Catatan :

1. Surat Lamaran ditulis dengan Tangan dan Tinta Hitam
2. Permohonan ditulis di Kertas HVS sebanyak 2 Rangkap

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat/tanggal lahir : .....
- d. Agama : .....
- e. Pendidikan Terakhir : .....
- f. Pekerjaan : .....
- g. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa

Materai  
6.000  
.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PEMERINTAH**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat/tanggal lahir : .....
- d. Agama : .....
- e. Pendidikan Terakhir : .....
- f. Pekerjaan : .....
- g. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pemerintah. Apabila dikemudian hari saya terbukti tidak setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pemerintah, saya siap diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa

Materai  
6.000  
.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
- d. Agama : .....
- e. Kewarganegaraan : .....
- f. Pendidikan Terakhir : .....
- g. Pekerjaan : .....
- h. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan ini Saya Belum Pernah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....  
Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa

Materai  
6.000

.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

SURAT KETERANGAN  
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN DENGAN  
HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN

Ketua Pengadilan Negeri ....., dengan ini menerangkan bawah :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat/tanggal lahir : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Ketua Pengadilan Negeri .....

.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. Tempat/tanggal lahir : .....
3. Alamat tempat tinggal : .....
4. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
5. A g a m a : .....
6. Status perkawinan : a. belum / sudah / pernah kawin \*)  
b. nama istri / suami \*) :  
1) .....\*)  
2) .....\*) (\* Catatan : cerai /  
meninggal)  
c. jumlah anak .....orang
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat pendidikan : a. ....  
b. ....
9. Pengalaman organisasi : a. ....  
b. ....
10. Pengalaman pekerjaan : a. ....  
b. ....
11. Lain-lain : .....

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tahun .....

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Calon Kepala Desa

.....  
**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat/tanggal lahir : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sigi dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa

Materai  
6.000  
.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Contoh :

KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN SIGI  
Jalan ..... Nomor Telp.....  
..... Kode Pos .....

---

**SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN  
(khusus untuk kepentingan Pilkades)  
Nomor : .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan  
..... Kabupaten Sigi, menerangkan bahwa :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Berdasarkan data yang ada dan keterangan Ketua RT/RW setempat adalah benar-benar penduduk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sigi terhitung sejak .....

Demikian Surat Keterangan Kependudukan ini dibuat dengan sebenarbenarnya dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan yang pada saat ini : sedang dalam proses pembuatan/habis masa berlakunya/hilang \*) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Register Nomor : ..... 20..  
Tanggal : .....

Mengetahui :  
CAMAT ..... KEPALA DESA

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**



**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA  
JABATAN**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat/tanggal lahir : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 15 (Lima belas) tahun atau selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Apabila dikemudian hari saya terbukti sudah pernah menjabat Kepala Desa paling lama 15 (Lima belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan, saya siap diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa

Materai  
6.000

.....

Nomor Register :  
Tanggal :

Mengetahui :  
CAMAT .....

.....  
NIP. ....

Catatan

1. Setiap kepala desa yang mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir sudah terhitung 1 periode masa jabatan

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
APABILA CALON MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA MENAKIBATKAN  
BATALNYA PEMILIHAN**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat/tanggal lahir : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan apabila saya mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sigi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa

Materai  
6.000  
.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

SURAT PERNYATAAN

SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Agama :
- e. Kewarganegaraan :
- f. Pendidikan Terakhir :
- g. Pekerjaan :
- h. Alamat :

Dengan ini menyatakan Saya Siap Menerima dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan Kepala Desa dengan Sadar dan Penuh Tanggung Jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia di tuntutan di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa

Materai  
6.000

.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

- f. Nama :
- a. Jenis Kelamin :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Kewarganegaraan :
- e. Pendidikan Terakhir :
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat :

Dengan ini menyatakan Saya Tidak akan Melakukan Politik Uang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia di tuntutan di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa

Materai  
6.000

.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN  
TERHADAP KEUANGAN DESA ATAU NEGARA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat/tanggal lahir : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya sedang tidak memiliki tanggungan keuangan baik kepada desa maupun negara. Apabila dikemudian hari saya terbukti sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Desa atau Negara, saya siap diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia di tuntutan di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala keputusan Pemerintah apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Mengetahui  
BPD Desa .....  
Ketua,  
.....

Yang membuat pernyataan  
Calon Kepala Desa  
  
Materai  
6.000  
.....

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor : ..... 20....  
Sifat : Segera. Kepada Yth.:  
Lampiran : Bupati Sigi  
Perihal : Permohonan izin cuti untuk Melalui :  
kepentingan pencalonan Camat/Kepala Instansi.....  
Kepala Desa ..... di  
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....

dengan hormat kami mengajukan permohonan cuti untuk kepentingan mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa.

Sebagai pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

1. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa/Izin pencalonan Kepala Desa;
2. Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD .....
2. arsip

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**KRITERIA PENJUMLAHAN/PEMBERIAN SKOR**

<b>NO.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>PENGALAMAN BEKERJA</b>	<b>USIA</b>
1.	Sarjana/Sederajat (50)	6 tahun ke atas (30)	25 – 42 Tahun (20)
2.	SMA/Sederajat (30)	2 – 5 tahun ke atas (20)	43 – 60 Tahun (10)
3.	SMP/Sederajat (20)	3 bulan – 1 tahun (10)	60 Tahun ke atas (5)

Catatan :

- Apabila Tahunnya melewati Hari/Bulan maka yang terhitung tetap Tahun tersebut.
- Apabila terdapat nilai bobot yang sama maka perengkingan berdasarkan
  - Pendidikan
  - Pengalaman Bekerja
  - Usia

**BUPATI SIGI**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**